



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**BAPPEDA DAN STATISTIK**  
Jalan Jend.Ahmad Yani, Telp. 0481- 24226  
**W A T A M P O N E**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINEJA UTAMA BAPPEDA DAN STATISTIK KABUPATEN BONE**  
**TAHUN ANGGARAN 2013 - 2018**

**KEPALA BAPPEDA DAN STATISTIK KABUPATEN BONE**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor : 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11);

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Bappeda dan Statistik Kabupaten. Bone Tahun Anggaran 2013 - 2018 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 dengan bahwa ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal : 16 Januari 2014

**KEPALA BAPPEDA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BONE,**



**Drs. H. ABU BAKAR, MM**

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bone
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bone
6. Peninggal

di Watampone  
di Watampone  
di Watampone  
di Watampone  
di Watampone

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN STATISTIK KABUPATEN BONE  
 NOMOR : 25 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 16 JANUARI 2014


1. Nama Unit Organisasi : Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone
2. Tugas : Melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda dan Statistik Kab. Bone mempunyai fungsi
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fisik Prasarana
  - c. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.; dan
  - d. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
mewujudkan dokumen perencanaan yang serasi atau tidak ada tumpang tindih antar masing-masing sektor.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	Total program RPJMD / jumlah program yang terjabarkan pada RKPD x 100	RPJMD dan RKPD
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen RPJPD yang di-Perda-kan	Bappeda dan Bagian Hukum Setda Kab. Bone
	- Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen RPJMD yang di-Perda-kan	
	- Tersedianya Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Bupati	Dokumen	Jumlah Dokumen RKPD yang di-Perbup-kan	
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	Jumlah dokumen bidang ekonomi yang diamanatkan pemerintah/ jumlah dokumen yang disusun x 100	Bidang Ekonomi Bappeda
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial	%	Jumlah dokumen bidang sosbud yang diamanatkan	Bidang Sosbud Bappeda

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
	budaya sesuai amanat pemerintah		pemerintah/ jumlah dokumen yang disusun x 100	
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	Jumlah dokumen bidang perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang diamanatkan pemerintah/ jumlah dokumen yang disusun x 100	Bidang Fispra Bappeda
Penyusunan dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi RKPD</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi RPJMD</li> </ul>	Dokumen  Dokumen	Jumlah Dokumen tersedia	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi capaian target kinerja dan perencanaan pembangunan sektoral (urusan).	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Profil Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen tersedia	Bidang Statistik Bappeda
penyusunan Buku Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Buku "Kabupaten dalam Angka"</li> <li>- Jumlah Dokumen Buku "PDRB Kabupaten"</li> <li>- Jumlah Dokumen Buku "Kecamatan dalam Angka"</li> <li>- Jumlah Dokumen Indeks Harga Konsumen dan Inflasi</li> </ul>	Dokumen  Dokumen  Dokumen  Dokumen	Jumlah Dokumen tersedia	Bidang Statistik Bappeda

**KEPALA BAPPEDA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BONE,**



**Drs. H. ABU BAKAR, MM**